



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Grobogan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 188/46 Tahun 2016 tanggal 12 Nopember 2016 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ~~Pembentukan~~ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2016 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah  
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Perencana anggaran adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/SKPKD.
21. Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan daerah pada SKPD/SKPKD.
22. Pengurus barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
23. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara rutin setiap bulan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS bertujuan:

- a. meningkatkan dedikasi kerja PNS sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya; dan
- c. meningkatkan kinerja PNS atas hasil kerja yang lebih baik.

#### Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja; atau
- d. kelangkaan profesi

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan berdasarkan satu kriteria saja.

### BAB III

## TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dengan komponen pemberian mendasarkan:
  - a. tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf ; dan/atau
  - b. tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau barang daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS, kecuali yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.
- (3) Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau pengurus barang, Penyusun Anggaran dan/atau Pembuat Laporan Keuangan, dapat diberikan 2 jenis tambahan penghasilan sebagai pengelola keuangan.
- (5) Khusus untuk Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe B dan tipe C, diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, penyusun anggaran dan pembuat laporan keuangan SKPD.
- (6) Khusus untuk Kasubbag Keuangan pada SKPKD diberikan tunjangan selaku PPK SKPD, PPK SKPKD dan pembuat laporan keuangan SKPD.

### Pasal 5

- (1) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau barang Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan APBD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, bendahara pengeluaran SKPD didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;
- b. bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung yang dikelola;
- c. pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD;
- d. khusus SKPD Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah sekolah dan anggaran yang dikelola dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang pembantu bendahara gaji atau sejenisnya, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pada gaji yang dikelola bendahara;
- e. bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan;
- f. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e bagi pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterima sejak ditetapkan dalam penetapan Perubahan APBD dan pemberian tunjangan tidak berlaku surut;
- g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai PPKom pada SKPD;
- h. Pengurus barang SKPD, Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada belanja langsung SKPD;
- i. Khusus untuk SKPD karena berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat mengusulkan pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang pada Sekretariat/Badan/Dinas/Unit/Sekolah atau sejenisnya, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola dengan batasan paling tinggi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- j. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus barang SKPD, Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD dan Pejabat lain yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Jumlah PNS yang diberi tugas selaku Penyusun Anggaran dan Pembuat Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Kepala SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu pelaksana teknis kegiatan PPKD.

#### BAB IV

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

##### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (3) Bupati menetapkan daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

##### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

##### Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekerja pada instalasi Rongent pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Raden Soedjati Soemodihardjo Purwodadi.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan PNS yang mendapat tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.

#### **Pasal 10**

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Aparat Pemeriksa pada Inspektorat dan Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan penghasilan bagi teknisi jaringan/programer diberikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan keputusan kepala SKPD mangacu ijazah.

##### **Pasal 12**

Besaran nominal tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 13**

Tambahan Penghasilan kepada PNS diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

##### **Pasal 14**

- (1) Tambahan Penghasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan Desember, diberikan pada bulan berkenaan.

##### **Pasal 15**

- (1) PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal 1 bulan berkenaan, pembayaran dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan mengacu pada SKPD yang baru.
- (2) Khusus PNS yang mengalami promosi jabatan dalam jabatan tertentu, yang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, berhak mendapat tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan promosi jabatan dalam jabatan tertentu, dilaksanakan setelah tanggal 1 atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai berikut:
  - a. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf sesuai dengan jabatan definitif yang diemban PNS berkenaan; dan
  - b. untuk komponen beban kerja mendasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan barang daerah sesuai keputusan penugasan atau dapat mengikut jabatan definitif yang diemban.
- (5) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu tugas belajar selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (6) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara lebih dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sampai batas waktu dinyatakan aktif kembali.
- (7) Dalam hal keputusan yang menetapkan tugas belajar, menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (8) Dalam hal PNS meninggal dunia pada bulan berkenaan tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dan diterimakan pada ahli warisnya.
- (9) Pemindahan lokasi pembayaran tambahan penghasilan harus mendapat rekomendasi dari SKPD yang akan ditempati.

#### Pasal 16

Tambahan Penghasilan PNS yang mengalami mutasi keluar/masuk wilayah Daerah diterimakan mendasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan/atau Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.

(2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan daftar penerimaan dan keputusan pejabat yang berwenang.

## Pasal 18

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 19

Penatausahaan pengelolaan Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

PENUTUP

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Februari 2017  
BUPATI GROBOGAN,

ttc

SR1 SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

1103

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

2010-11-10 10:10:10





**LAMPIRAN 1**  
**PERATURAN BUPATI GROBOGAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2017**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2017**

| Jenis Tambahan Penghasilan                                | Pejabat dan Staf yang mendapat Tunjangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besarnya /bulan                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja           | 1 Sekretaris Daerah<br>2 Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Sekretaris DPRD<br>3 Staf Ahli Bupati<br>4 Kepala Dinas Tipe A<br>5 Kepala Dinas Tipe B<br>6 Kepala Dinas Tipe C, Direktur RSUD<br>7 Kabag di Sekretariat Daerah, Kabag di Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu, Camat, Sekretaris di Badan<br>8 Sekretaris Dinas, Kabid di Badan, Wakil Direktur RSUD<br>9 Kepala Bidang di Dinas, Kabag di RSUD Dr.R. Soedjati<br>10 Sekretaris Kecamatan<br>11 Eselon IV a (SKPD)<br>12 Eselon IV a (UPT, KEC)<br>13 Eselon IV b (SKPD, Kasubag UPT)<br>14 Staf CPNS Dan PNS Gol. III dan IV<br>15 Staf CPNS Dan PNS Gol I dan II | 10.000.000<br>6.000.000<br>6.000.000<br>4.500.000<br>4.000.000<br>3.500.000<br>2.500.000<br><br>2.250.000<br>2.000.000<br>1.700.000<br>1.200.000<br>900.000<br>700.000<br>500.000<br>450.000 |
| 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas       | 1 Tenaga Pendidik di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil<br>2 Tenaga Medis di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450.000<br>450.000                                                                                                                                                                           |
| 3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja          | 1 Petugas rontgen di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Soedjati Purwodadi<br>2 Petugas rontgen di Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750.000<br>750.000                                                                                                                                                                           |
| 4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| a. Tambahan Penghasilan Aparat Pemeriksa Pada Inspektorat | 1 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana<br>2 Auditor Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan, Auditor Tingkat Terampil Penyelia, Auditor Tingkat Ahli Pertama, Pengawas Pemerintah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.250.000<br>1.500.000                                                                                                                                                                       |

| NO  | PELAKSANA                      | PACU ANGGARAN  |                  |               |                |                |         | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------|------------|
|     |                                | 0 - ≤ 500 juta | 500 juta - ≤ 1 M | > 1 M - ≤ 5 M | > 5 M - ≤ 10 M | > 1 M - ≤ 20 M | > 20 M  |            |
| 3   | Bendahara Pembantu             |                |                  |               |                |                |         |            |
| 3.1 | Bendahara Penerimaan Pembantu  | 125.000        | 150.000          | 175.000       | 200.000        | 225.000        | 250.000 |            |
| 3.2 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | 125.000        | 150.000          | 175.000       | 200.000        | 225.000        | 250.000 |            |
| 4   | Pembantu Bendahara             |                |                  |               |                |                |         |            |
| 4.1 | Pembuat Dokumen                | 100.000        | 100.000          | 125.000       | 150.000        | 175.000        | 200.000 |            |
| 4.2 | Pencatat Pembukuan             | 100.000        | 100.000          | 125.000       | 150.000        | 175.000        | 200.000 |            |
| 4.3 | Bendahara Gaji                 | 100.000        | 100.000          | 125.000       | 150.000        | 175.000        | 200.000 |            |
| 5   | Pengurus Barang                | 200.000        | 250.000          | 300.000       | 400.000        | 500.000        | 600.000 |            |
| 6   | Penyusun Anggaran SKPD         | 200.000        | 250.000          | 300.000       | 400.000        | 500.000        | 600.000 |            |
| 7   | Pembuat Laporan Keuangan SKPD  | 200.000        | 250.000          | 300.000       | 400.000        | 500.000        | 600.000 |            |

BUPATI GROBOGAN,

td

SRI SUMARNI